

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8  
TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA JEKAWAL,  
KECAMATAN TANGEN, KABUPATEN SRAGEN,  
JAWA TENGAH

**Oleh:**

Tri Giyanto

**Abstract**

*One of the villages in the Sragen Regency region that conducts village apparatus selection (perdes) is Jekawal Village, which is included in the Tangen District area. The implementation of village apparatus selection (perdes) in Jekawal Village went smoothly, the selection stage was carried out twice, namely mutation selection between village apparatuses with below standard selection results, so that selection was continued from the general public. The selection of village officials (perdes) in Jekawal Village went smoothly according to Sragen Regent Regulation Number 10 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Regional Regulation Number 8 of 2017.*

*Implementation of Sragen Regent Regulation Number 10 of 2018 concerning Guidelines for Implementation of Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Jekawal Village Apparatus, Tangen District, Sragen Regency has been going well. The implementation of the policy uses the model of Merilee S. Grindle, namely: 1. Contents of the Policy: 1) Objective: a reference for filling out the Village Apparatus. 2) Change: The process is running optimally. 3) Interests: The interests of the whole community. 4) Benefits: Process is more optimal. 5) Implementer.: Village Apparatus Selection Team. 2. Policy context 1) Power: Strength: (1) Human resources. (2) Facilities and infrastructure. (3) Communication. (4) Technology. Weaknesses: limited operating budget. 2) Strategy: Implement all policies according to regulations. 3. Policy Results: 1) Accuracy of target groups: All members of the village community. 2) Conformity of implementation: In accordance with applicable rules. Factors for the successful implementation of the Edward III model are: 4. Resources: 1) Human Resources (HR): sufficient. 2) Funds: Village income and expenditure budget. 3) Technology: Enough. 4) Facilities / infrastructure: Sufficient. 5. Communication: Dissemination to the RT level. 6. Disposition (implementing attitude): Good attitude, enthusiasm and professionalism. 7. SOP bureaucratic structure: SOP of Jekawal Village Apparatus.*

*Keyword : implementation, regent regulation, apparatus selection*

**Pendahuluan**

Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem

penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Desa bagian Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan seleksi mutasi perangkat desa (Perdes) di Kabupaten Sragen menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengalami masalah. Hasilnya hampir sebagian peserta dan Kades protes karena hasil ujian seleksi yang tidak menyertakan nilai masing-masing calon (Joglosemar, 2018).

Kepala Desa diberikan kekuasaan yang besar sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018, pasal 4, ayat (3) berbunyi: untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim pengangkatan mutasi dengan keputusan Kepala Desa. Pada pasal 7, ayat (1) berbunyi: Kepala Desa membentuk tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan Calon perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa. Sehingga rawan sekali ada penyalahgunaan kewenangannya.

Penafsiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018, pasal 14, ayat (7) berbunyi: penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernah / sedang menjabat sebagai: poin d. Lembaga Desa lainnya. Tidak adanya penjelasan dengan Lembaga

Desa lainnya. Di samping itu kriteria pernah menjabat pada Lembaga Desa lainnya tidak dijelaskan apakah aktif atau tidak.

Anggaran penyelenggaraan seleksi calon Perangkat Desa saat ini dibebankan pada Desa akan membebani apabila jumlah calon Perangkat Desa yang mendaftar banyak dan tidak ada pembatasan. Pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Jekawal berjalan lancar, seleksi dilakukan dua kali: 1) seleksi mutasi antar perangkat desa dengan hasil nilai seleksi dibawah standar., 2) Seleksi dari masyarakat umum. Seleksi berjalan lancar sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.

### **Metodologi**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dibatasi pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari data dan diuji secara empiris (Moleong, 2012:14). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2009:77).

Metode penelitian kualitatif ini penulis dapat mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen serta mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti.

## 1. Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen

Desa Jekawal merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Jarak ke ibu kota kecamatan 3 km, jarak ke ibu kota kabupaten 15 km. Luas wilayah Desa Jekawal 960,240 Ha. Terdiri dari 4 Dukuh / Kabayanan dan 24 RT (Mapping Desa Jekawal, 2018).

Batas-batas wilayah Desa Jekawal adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Galeh., Sebelah Timur: Desa Banyurip (Kecamatan Jenar)., Sebelah Selatan: Desa Ngepringan dan Sebelah Barat: Desa Ngrombo. Jumlah penduduk Desa Jekawal sebanyak 3.775 orang, 1.847 orang laki-laki dan 1.928 orang perempuan, 998 Kepala Keluarga, tingkat pendidikan rendah terlihat banyaknya penduduk tidak tamat SD sejumlah 1.005 orang (Mapping Desa Jekawal, 2018).

### 1.2 Hasil Penelitian

Pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Jekawal berjalan lancar sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.

#### 1) Tujuan Kebijakan

##### a) Isi Kebijakan

Isi kebijakan adalah peraturan pengangkatan Perangkat Desa dengan cara: a) mutasi jabatan antar

Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa dan b) penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa. Wawancara N 1:“Mengerti, isi kebijakan tentang pengangkatan Perangkat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Saya mengerti bahwa isi kebijakan sebagai tata cara pengangkatan Perangkat Desa dengan mutasi dan penjarangan” (10 Desember 2019)., N 3: “Mengerti, isi dari kebijakan peraturan ini dibuat untuk pedoman cara pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen” (11 Desember 2019)., N 4:“Mengerti, isi kebijakan di Kabupaten Sragen mengenai pengisian lowongan Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Saya mengerti bahwa isi kebijakan adalah lowongan pengangkatan jabatan Perangkat Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua nara sumber sudah mengerti tentang peraturan pengangkatan Perangkat Desa.

##### b) Pemahaman Isi Kebijakan

Pemahaman isi kebijakan adalah agar semua pihak baik Tim pelaksana, bakal calon dan masyarakat umum memahami pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dapat berjalan lancar sesuai peraturan. Wawancara N 1:“Saya paham bahwa isi kebijakan sebagai acuan cara untuk perekrutan Perangkat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Saya paham pak bahwa isi kebijakan sebagai aturan penjarangan calon Perangkat Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Paham pak, isi kebijakan perekrutan pengisian jabatan Perangkat Desa agar masyarakat paham bagaimana tata caranya” (11

Desember 2019)., N 4:“Paham sebagai aturan bagaimana penjarangan dan perekrutan Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Paham pak, isi kebijakan merupakan pedoman pengisian jabatan Perangkat Desa dan mutasi jabatan antar Perangkat Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua narasumber sudah paham, kebijakan dibuat agar rekrutmen pengangkatan lowongan Perangkat Desa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku.

#### c) Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan dilakukan dengan cara: a) mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa dan b) penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa. Wawancara N 1:“Sebagai acuan cara untuk perekrutan Perangkat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Tata cara penjarangan calon Perangkat Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Sebagai aturan untuk perekrutan pengisian jabatan Perangkat Desa” (11 Desember 2019)., N 4:“Sebagai payung hukum dan aturan bagaimana penjarangan dan perekrutan Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Sebagai pedoman baku pengisian jabatan Perangkat Desa dan mutasi jabatan antar Perangkat Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan adalah sebagai acuan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa.

#### 2) Perubahan yang ingin dicapai

Perubahan yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan

Pemerintahan Desa khususnya dalam proses pengakatan Perangkat Desa menjadi lebih optimal. Wawancara N 1:“Perekrutan Perangkat Desa menjadi lebih baik” (9 Desember 2019)., N 2:“Penjarangan calon Perangkat Desa menjadi lebih optimal” (10 Desember 2019)., N 3:“Perekrutan pengisian jabatan Perangkat Desa menjadi lebih baik dan terarah” (11 Desember 2019)., N 4:“Perubahan yang ingin dicapai dengan adanya aturan penjarangan dan perekrutan Perangkat Desa berjalan lancar tidak ada masalah” (12 Desember 2019)., N 5:“Pengisian jabatan Perangkat Desa dan mutasi jabatan antar Perangkat Desa berjalan sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang ingin dicapai proses pengakatan Perangkat Desa menjadi lebih optimal.

3) Kepentingan yang mempengaruhi Kebijakan adalah untuk kepentingan seluruh warga masyarakat Desa. Wawancara N 1:“Untuk kepentingan masyarakat” (9 Desember 2019)., N 2:“Kepentingan warga masyarakat Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Kepentingan masyarakat” (11 Desember 2019)., N 4:“Untuk kepentingan bersama seluruh warga masyarakat” (12 Desember 2019)., N 5:“Aspirasi dari seluruh warga masyarakat Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang mempenga-

ruhi adalah untuk kepentingan seluruh warga masyarakat Desa.

#### 4) Manfaat yang didapatkan

Manfaat yang didapatkan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam proses pengangkatan Perangkat Desa menjadi lebih optimal. Wawancara N 1:“Perekrutan Perangkat Desa menjadi lebih baik” (9 Desember 2019)., N 2:“Penjaringan calon Perangkat Desa menjadi lebih optimal” (10 Desember 2019)., N 3:“Perekrutan pengisian jabatan Perangkat Desa menjadi lebih baik dan terarah” (11 Desember 2019)., N 4:“Perubahan yang ingin dicapai dengan adanya aturan penjaringan dan perekrutan Perangkat Desa berjalan lancar tidak ada masalah” (12 Desember 2019)., N 5:“Pengisian jabatan Perangkat Desa dan mutasi jabatan antar Perangkat Desa berjalan sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang akan didapatkan adalah proses pengangkatan Perangkat Desa menjadi lebih optimal.

#### 5) Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan adalah Kepala Desa dengan membentuk Tim mutasi jabatan dan Tim penjaringan calon Perangkat Desa, suatu Tim mutasi dan Tim penjaringan calon Perangkat Desa minimal 3 orang. Wawancara N 1:“Pelaksana kebijakan adalah Kepala Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Kepala Desa dengan membentuk Tim” (10 Desember 2019)., N 3:“Kepala Desa dengan melakukan pembentukan Tim mutasi jabatan dan Tim penjaringan calon Perangkat

Desa” (11 Desember 2019)., N 4:“Kepala Desa dibantu oleh suatu Tim” (12 Desember 2019)., N 5:“Pelaksana kebijakan adalah Kepala Desa setempat dengan pembentukan suatu Tim mutasi dan Tim penjaringan calon Perangkat Desa minimal 3 orang” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan adalah Tim pengangkatan penjaringan calon Perangkat Desa.

##### a. Konteks Kebijakan

1) Kekuasaan kepentingan dan strategi pelaksana yang terlibat

a) Kekuatan pelaksanaan kebijakan antara lain: (1) Sumber daya manusia. (2) Sarana dan prasarana. (3) Komunikasi. (4) Teknologi. Kelemahan adalah terbatasnya anggaran penyelenggaraan penjaringan calon Perangkat Desa karena dibebankan pada anggaran dari Pemerintah Desa setempat. Wawancara N 1:“Kekuatannya adalah jumlah sumber daya manusia mencukupi serta sarana dan prasarana memadai. Kelemahannya dana berasal dari anggaran Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Kekuatan adalah sarana dan prasarana yang baik. Kelemahannya adalah dana yang terbatas” (10 Desember 2019)., N 3:“Kekuatan komunikasi dan teknologi yang memadai. Kelemahannya adalah dana yang sangat terbatas” (11 Desember 2019)., N 4:“Kekuatannya berasal dari sumber daya manusia yang ada. Kelemahannya dana terbatas” (12 Desember 2019)., N 5:“Kekuatannya adalah semangat tinggi dari masyarakat Desa.

Kelemahannya dana diambilkan dari dana Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan: (1) Sumberdaya manusia. (2) Sarana dan prasarana. (3) Komunikasi. (4) Teknologi. Kelemahan: terbatasnya anggaran penyelenggaraan penjangkaran calon Perangkat Desa karena dibebankan pada anggaran dari Pemerintah Desa setempat.

b) Strategi yang digunakan melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wawancara N 1:“Melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada” (9 Desember 2019)., N 2:“Mengikuti aturan yang telah ditetapkan” (10 Desember 2019)., N 3:“Melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk aturan yang ada” (11 Desember 2019)., N 4:“Laksanakan aturan baku yang telah ditetapkan” (12 Desember 2019)., N 5:“Bersama-sama melaksanakan semua aturan, kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan adalah melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b. Hasil Kebijakan

##### 1) Ketepatan kelompok sasaran

Kelompok sasaran kebijakan adalah Perangkat Desa dengan jabatan tertentu dan seluruh warga masyarakat Desa yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa. Wawancara N 1:“Sasaran kebijakan yaitu seluruh warga masyarakat Desa

yang memenuhi syarat” (9 Desember 2019)., N 2:“Masyarakat Desa yang telah memenuhi syarat menjadi calon Perangkat Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Perangkat Desa dengan jabatan tertentu dan warga Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Perangkat Desa” (11 Desember 2019)., N 4:“Seluruh warga masyarakat Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Warga Desa yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran adalah seluruh warga masyarakat Desa yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa.

##### 2) Kesesuaian implementasi dengan tujuan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Wawancara N 1:“Pelaksanaan mengikuti aturan yang ada” (9 Desember 2019)., N 2:“Implementasi kebijakan sesuai aturan yang berlaku” (10 Desember 2019)., N 3:“Sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan” (11 Desember 2019)., N 4:“Pelaksanaannya sesuai dengan pedoman kebijakan dari Kabupaten Sragen” (12 Desember 2019)., N 5:“Pelaksanaan melibatkan seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah

sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

c. Sumber daya

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sudah cukup dalam jumlah dan kemampuan. Wawancara N 1:“Sumber daya manusia sudah mencukupi berasal dari elemen masyarakat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Personel pelaksana sudah mencukupi” (10 Desember 2019)., N 3:“Personel dari sumber daya manusia sudah cukup untuk melaksanakan sesuai dengan aturan” (11 Desember 2019)., N 4:“Personel untuk melaksanakan kebijakan dari warga masyarakat Desa sudah cukup” (12 Desember 2019)., N 5:“Pelaksana kebijakan dari warga masyarakat Desa sudah mencukupi” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa personil pelaksana kebijakan SDM sudah cukup dalam jumlah dan kemampuan.

2) Sumber dana

Sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Desa. Wawancara N 1:“Berasal dari anggaran Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Sumber dana berasal dari anggaran Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Dana pelaksanaan kegiatan berasal dari anggaran Desa” (11 Desember 2019)., N 4:“Mengambil dari pos anggaran dana Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Dana untuk pelaksana kebijakan berasal dari anggaran Desa” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana pelaksanaan kegiatan berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja Desa.

3) Sarana prasarana dan teknologi

Sarana prasarana dan teknologi yang digunakan sudah memenuhi syarat atau sudah mencukupi. Wawancara N 1:“Prasarana dan teknologi sudah memadai” (9 Desember 2019)., N 2:“Sarana dan prasarana sudah mencukupi demikian juga dengan teknologi juga sudah memadai” (10 Desember 2019)., N 3:“Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah memenuhi standar” (11 Desember 2019)., N 4:“Sarana dan prasarana sudah cukup baik” (12 Desember 2019)., N 5:“Sarana dan prasarana yang ada cukup baik dan sesuai dengan standar” (13 Desember 2019). Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat atau sudah mencukupi.

d. Disposisi / sikap pelaksana

Disposisi/ sikap, semangat, profesionalisme dalam pelaksanaan kebijakan memiliki sikap, semangat dan profesionalisme yang baik.

Wawancara N 1:“Disposisi/ sikap, semangat, profesionalisme pelaksanaan kebijakan sudah baik” (9 Desember 2019)., N 2:“Pelaksana kebijakan mempunyai sikap, semangat dan profesionalime yang baik” (10 Desember 2019)., N 3:“Sikap baik, semangat tinggi dan profesional” (11 Desember 2019)., N 4:“Pelaksana mempunyai komitmen sikap, semangat dan profesional” (12 Desember 2019)., N 5:“Pelaksana bersikap profesional dalam melaksanakan kebijakan” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disposisi sikap, semangat dan profesionalisme yang baik.

#### e. Komunikasi

Komunikasi pelaksana dengan kelompok sasaran sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum sampai tingkat RT. Wawancara N 1:“Komunikasi antara kelompok pelaksana yaitu Tim dengan kelompok masyarakat di Desa sudah dilakukan secara transparan” (9 Desember 2019)., N 2:“Komunikasi sudah disampaikan kepada seluruh warga sampai tingkat RT” (10 Desember 2019)., N 3:“Dikomunikasikan dengan warga Desa melalui ketua RT” (11 Desember 2019)., N 4:“Komunikasi dilakukan oleh Tim dibantu oleh ketua RT” (12 Desember 2019)., N 5:“Komunikasi antara Tim dengan calon Perangkat Desa berjalan baik sampai tingkat RT” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum sampai tingkat RT.

#### f. Struktur Birokrasi SOP

1) SOP yang digunakan adalah SOP tentang pedoman pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Wawancara N 1:“SOP Perangkat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Menggunakan SOP Perangkat Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Perangkat Desa” (11 Desember 2019)., N 4:“SOP yang digunakan adalah SOP Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“SOP Perangkat Desa Jekawal” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa SOP yang digunakan adalah SOP Perangkat Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

2) Struktur birokrasi yang digunakan yaitu Kepala Desa membentuk suatu Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa minimal 3 orang. Wawancara N 1:“Kepala Desa membentuk Tim pengangkatan penjaringan calon Perangkat Desa” (9 Desember 2019)., N 2:“Tim penjaringan calon perangkat Desa dibentuk oleh kepala Desa” (10 Desember 2019)., N 3:“Kepala Desa mempunyai kewenangan membentuk suatu Tim pengangkatan calon Perangkat Desa minimal 3 orang” (11 Desember 2019)., N 4:“Kepala Desa membentuk Tim seleksi calon Perangkat Desa” (12 Desember 2019)., N 5:“Tim seleksi calon Perangkat Desa dibentuk oleh kepala Desa minimal 3 orang” (13 Desember 2019).

Dari jawaban yang diberikan pihak tersebut maka dapat disimpulkan struktur birokrasi pelaksana yaitu Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa minimal 3 orang.

### 1.3 Pembahasan

Pelaksanaan seleksi perangkat desa (perdes) di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen berjalan lancar sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.



Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa mengalami perubahan dengan penghapusan unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: Modin Desa, Jogoboyo Desa dan Pamong Tani Desa. Kepala Desa Jekawal melakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekawal terdapat kekosongan dua perangkat Desa yaitu satu untuk jabatan sekretaris Desa Jekawal dan satu untuk Kepala Kebayanan Ngrancang.

Sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan penataan pengisian kekosongan perangkat Desa yaitu satu jabatan sekretaris Desa Jekawal dan satu jabatan Kepala Kebayanan Ngrancang berasal dari pendaftar perangkat Desa. Lowongan Sekretaris Desa Jekawal oleh dua orang pendaftar yaitu Kepala Kebayanan Blontah dan Kaur Umum. Kebayanan Ngrancang oleh satu orang pendaftar yaitu Kaur Kesra. Pendaftar dari perangkat Desa melakukan ujian tertulis difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, hasil ujian tertulis nilai tidak memenuhi standar, sehingga pendaftar dari perangkat Desa tidak ada yang memenuhi

syarat untuk menduduki kekosongan lowongan jabatan sekretaris Desa Jekawal dan Kepala Kebayanan Ngrancang.

Pendaftar jabatan sekretaris Desa Jekawal dan Kepala Kebayanan Ngrancang berasal dari perangkat Desa tidak ada yang lolos seleksi, tahap seleksi selanjutnya berasal dari pendaftar masyarakat umum. Pendaftar masyarakat umum lowongan sekretaris Desa Jekawal dengan tujuh orang peserta, lowongan Kepala Kebayanan Ngrancang di ikuti 4 orang peserta.

Setelah dilakukan penghitungan nilai, seleksi di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen berjalan lancar sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

## 1. Isi Kebijakan

### a. Tujuan Kebijakan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Islamy, 2003:20).

Tujuan kebijakan sebagai pedoman baku pengisian jabatan Perangkat Desa dan mutasi jabatan antar Perangkat Desa.

### b. Perubahan yang ingin dicapai

*Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas (Merilee S. Grindle, 1980).

Perubahan menjadi lebih baik dan tidak ada masalah dalam proses penjaringan calon Perangkat Desa

sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat.

c. Kepentingan yang mempengaruhi Merilee S. Grindle (1980) isi kebijakan (*Content of Policy*) adalah *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Kepentingan yang mempengaruhi adalah seluruh masyarakat Desa.

d. Manfaat yang didapatkan Merilee S. Grindle (1980) isi kebijakan (*Content of Policy*) adalah *type of benefits* (tipe manfaat), beberapa jenis manfaat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan.

Manfaat yang didapatkan berjalan sesuai dengan aturan serta aspirasi masyarakat.

e. Pelaksana kebijakan

Pelaksana program dalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan (Merilee S. Grindle, 1980).

Pelaksana kebijakan Kepala Desa setempat dengan pembentukan suatu Tim mutasi dan Tim penjangkaran calon Perangkat Desa minimal 3 orang.

2. Konteks Kebijakan

a. Kekuasaan kepentingan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok sehingga tingkah-laku menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan (Hidayat, 2009:31).

Kekuasaan kepentingan kekuatannya adalah sumberdaya manusia mencukupi serta sarana dan prasarana memadai. Kelemahannya dana berasal dari anggaran Desa.

b. Strategi yang dilakukan

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat

untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Tim Prima Pena, 2006:448).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menilai strategi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Hasil Kebijakan

a. Ketepatan kelompok sasaran

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Wahab, 2004:3).

Ketepatan kelompok sasaran seluruh warga masyarakat Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Perangkat Desa.

b. Kesesuaian implementasi dengan tujuan kebijakan

Implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan ke-bijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*) (Grindle, 1980:6).

Kesesuaian implemen-tasi dengan tujuan pelak-sanaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya (Meter dan Horn, 1975).

Sumber daya manusia pelaksana sudah cukup dan pelaksana kebijakan dari warga masyarakat Desa sudah mencukupi.

b. Sumber dana

Kebijakan yang diimplementasikan didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (Agustino, 2008:142).

Sumber dana yaitu berasal dari anggaran Desa.

c. Sarana prasarana dan teknologi Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) (Kodoatie, 2005:8).

Sarana prasarana pelaksanaan yaitu prasarana dan teknologi sudah memadai, baik dan sesuai dengan standar.

5. Disposisi / sikap pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (*agen*) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik (Van Metter dan Van Horn, 1975).

Disposisi/ sikap, sema-ngat, profesionalisme pelaksanaan kebijakan sudah baik dalam melaksanakan kebijakan.

6. Komunikasi

Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain (Muhammad, 2009:4).

Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

7. Struktur Birokrasi SOP

a. SOP yang digunakan

SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah pedoman prosedur operasional standar dalam suatu organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013:86).

SOP yang digunakan adalah SOP Perangkat Desa.

b. Struktur birokrasi yang digunakan

Struktur birokrasi merupakan salah satu atau bahkan keseluruhan pelaksana kegiatan (Michael G. Roskin, et al, 2000).

Struktur birokrasi yaitu kepala Desa membentuk Tim pengangkatan penjaringan calon Perangkat Desa minimal 3 orang.

### Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik.

b. Implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan yaitu:

1) Isi Kebijakan: a) Tujuan kebijakan: Sebagai acuan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa., b) Perubahan yang ingin dicapai: Proses pengakatan Perangkat Desa menjadi lebih optimal., c) Kepentingan yang dipengaruhi: Kepentingan seluruh warga masyarakat Desa., d) Manfaat yang diharapkan: Proses berjalan optimal., e) Pelaksana kebijakan: Tim pengangkatan penjaringan calon Perangkat Desa.

2) Konteks kebijakan: a) Kekuasaan kepentingan: Kekuatan: (1) Sumber daya manusia. (2) Sarana dan prasarana. (3) Komunikasi. (4) Teknologi. Kelemahan: terbatasnya anggaran penyelenggaraan penjaringan calon Perangkat Desa karena dibebankan pada anggaran dari Pemerintah Desa setempat., b) Strategi pelaksana yang terlibat: Melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Hasil Kebijakan: a) Ketepatan kelompok sasaran: Seluruh warga

masyarakat Desa yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa., b) Kesesuaian implementasi dengan tujuan kebijakan: Sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

c. Faktor-faktor keberhasilan implementasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi Edward III yaitu: 1) Sumber daya: a) Sumber daya Manusia (SDM): SDM sudah cukup dalam jumlah dan kemampuan., b) Dana: Anggaran pendapatan dan belanja Desa., c) Teknologi: Sudah memenuhi syarat atau sudah mencukupi., d) Sarana/prasarana yang menunjang implementasi: Sudah sudah mencukupi., 2) Komunikasi: Sudah disosialisasikan sampai tingkat RT., 3) Disposisi (sikap pelaksana): Sikap, semangat dan profesionalisme yang baik., 4) Struktur birokrasi *Standard Operational Procedure (SOP)*: SOP Perangkat Desa Jekawal.

#### Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayat, I. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA press.
- Islamy, I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar manajemen infrastruktur / Robert J. Kodoatie*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mapping Desa Jekawal. 2018. *Mapping Desa Jekawal Tahun 2018*. Pemerintah Desa Jekawal.
- Meter, Van and Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Michael G. Roskin, et al, 2000. *Political Science An Introduction*. Prentice Hall New Jersey.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tambunan, R.M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Joglosemar. 2018. *Kisruh Mutasi  
Perdes Sragen Seolah Bongkar  
Jejak Hitam LPPM UNS.  
Ternyata Pernah Bermasalah*

*di Seleksi Perdes Sukoharjo  
2017 Sampai Muncul Wacana  
Digugat PTUN.*